



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 045/Kep.1376-DISPUSIP/2018

TENTANG

PENETAPAN SAUDARI HAJJAH SITI MUNTAMAH SEBAGAI BUNDA
LITERASI KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah dalam bidang pekerjaannya, maupun dalam keluarga dan masyarakat perlu dikembangkan kesadaran literasi mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;

b. bahwa untuk mengembangkan kesadaran literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian tinggi sebagai figur dalam pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dengan sebutan Bunda Literasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Saudari Hajjah Siti Muntamah Sebagai Bunda Literasi Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007](#) tentang Perpustakaan;

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017](#) tentang Sistem Perbukuan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Saudari Hajjah Siti Muntamah Sebagai Bunda Literasi Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menginspirasi dan mendorong gerakan literasi sebagai gerakan yang masif dan terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bunda Literasi mempunyai fungsi, meliputi:
- a. pemberian pertimbangan untuk perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
 - b. pemberian dorongan untuk menumbuhkembangkan perhatian dan komitmen masyarakat dalam gerakan literasi;
 - c. pemberian ...

- c. pemberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan meningkatkan masyarakat sadar literasi; dan
- d. pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat sadar literasi.
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak pelaksana gerakan literasi lainnya mencakup organisasi profesi dan nonprofesi, serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

KEEMPAT : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2018
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.